



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 89 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. FLOBAMOR MANDIRI JAYA
SEBAGAI PENGIRIM SAPI SESUAI JADWAL KE PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 1441 Tahun 2014 tentang Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pasal 6 Ayat (2) huruf a disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menunjuk dan menetapkan BUMD/Swasta atau Badan Usaha lainnya untuk bekerjasama dengan BUMD/Swasta yang ditunjuk oleh pihak pertama untuk menyusun model bisnis yang disepakati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Flobamor Mandiri Jaya sebagai Pengirim Sapi sesuai Jadwal ke Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan:** 1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2014 dan Nomor HK 40 Tahun 2014 tentang Pengembangan Ternak Sapi Untuk Penyediaan Kebutuhan Daging Sapi di Jakarta; /

2. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor HK. 1441 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Badan Usaha Milik Daerah PT. Flobamor Mandiri Jaya sebagai Pengirim Sapi sesuai Jadwal ke Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- KEDUA :** PT. Flobamor Mandiri Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor 15, tanggal 4 Maret 2016 dengan Direktur Drs. Elias Rero, alamat Jalan Teratai Naikolan, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA :** PT. Flobamor Mandiri Jaya dapat bekerjasama dengan :
a. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi lainnya yang ada di Indonesia; dan
b. Pelaku Usaha Swasta lainnya dan Lembaga Perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Dalam hal Pengiriman Sapi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menggunakan kapal bantuan Pemerintah Pusat.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada PT. Flobamor Mandiri Jaya.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 APRIL 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;
11. Arsip. ✓